



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/147 / V /HUK/2025

TENTANG

PENETAPAN PESERTA LOMBA OLAHRAGA TRADISONAL UTUSAN KABUPATEN
LAMANDAU DALAM RANGKA MENGIKUTI FESTIVAL BUDAYA ISEN MULANG
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

BUPATI LAMANDAU,

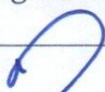
Menimbang : a. bahwa peserta lomba Festival Budaya Isen Mulang tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Utusan Kabupaten Lamandau, ditetapkan berdasarkan dari hasil lomba yang melibatkan seluruh Desa dari seluruh Kecamatan se-Kabupaten Lamandau;

b. bahwa hasil seleksi Peserta Lomba Festival Budaya Isen Mulang Utusan Kabupaten Lamandau, ditetapkan untuk dapat mengikuti lomba di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Lomba Olahraga Tradisional Utusan Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Mengikuti Festival Budaya Isen Mulang Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

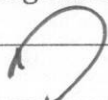
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1057);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 224, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263);
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 835);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 957);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Peserta Lomba Olahraga Tradisional Utusan Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Mengikuti Festival Budaya Isen Mulang Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peserta Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melengkapi persyaratan sebagai peserta lomba yang telah ditentukan oleh Panitia Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. mengikuti lomba Festival Budaya Isen Mulang Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dengan baik dan benar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - c. mentaati tata tertib penyelenggaraan lomba Festival Budaya Isen Mulang Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Peserta Lomba bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
- KEEMPAT : Segala dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI LAMANDAU,

RIZKY ADITYA PUTRA

- Tembusan disampaikan Kepada Yth:
- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
 - 2. Inspektur Kabupaten Lamandau;
 - 3. Masing-masing bersangkutan.

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

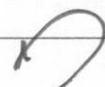
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/147 / V /HUK/2025
TANGGAL : 9 Mei 2025
TENTANG : PENETAPAN PESERTA LOMBA OLAHRAGA
TRADISONAL UTUSAN KABUPATEN LAMANDAU
DALAM RANGKA MENGIKUTI FESTIVAL BUDAYA
ISEN MULANG TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN PESERTA LOMBA OLAHRAGA TRADISONAL UTUSAN KABUPATEN
LAMANDAU DALAM RANGKA MENGIKUTI FESTIVAL BUDAYA ISEN MULANG
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

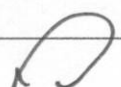
I. LOMBA OLAHRAGA TRADISIONAL

- a. Pembina : Bupati Lamandau
: Wakil Bupati Lamandau
- b. Pengarah : - Sekretaris Daerah Kab. Lamandau
- Kapolres Lamandau
- Ketua Kormi Kab. Lamandau.
- c. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
- d. Ketua : Suharti, S.Kom
- e. Wakil Ketua : Dero, S.Pd., M.Pd
- f. Sekretaris : Rury Rusmalia, S.Pd
- g. Anggota : - Paulus Singkap, S.Sos
- Efran Broman,S.Pd
- Supianto. S.A.P
- Ade Cipta, S.Sos
- Ade Abdi Rahkmad
- Ernani
- Bitra, A.Md
- Toto Almaturidi
- M Didi Darmadi
- Gusti Jossy Fratama
- Roni Paslah
- Aldegonda Dondy
- Gregorius Saptanto Nugroho

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

h. Peserta Lomba Olahraga Tradisional

- Menyipet Putra : - Hasantuani
- Menyipet Putra : - Jemi
- Menyipet Putra : - Notripad Reda
- Menyipet Putri : - Lidia
- Menyipet Putri : - Melsi
- Menyipet Putri : - Heni
- Balogo Putra : - Rio
- Balogo Putra : - Abdul Kodir Jailani
- Balogo Putra : - Sandi
- Balogo Putra : - Jamhari
- Balogo Putri : - Oktavia Lusi Dewi
- Balogo Putri : - Ariyanti A. N
- Balogo Putri : - Winda. A
- Besei Kambe Putra : - Agunawan
- Besei Kambe Putra : - Fransisko Imanto
- Besei Kambe Putri : - Mardatila
- Besei Kambe Putri : - Marselina
- Lawang Sekepeng : - Wetdi Supadi
- Lawang Sekepeng : - Sinta Oktavia
- Lawang Sekepeng : - Siti Norhalisah
- Lawang Sekepeng : - Dika
- Lawang Sekepeng : - Alpriansandi H. Ihil
- Lawang Sekepeng : - Marwani Mahendra
- Lawang Sekepeng : - Agungli
- Lawang Sekepeng : - Jony Agrianto
- Sepak Sawut : - Gusti Andy Franata
- Sepak Sawut : - M. Ahyar
- Sepak Sawut : - Muhamad Riski
- Sepak Sawut : - Satria Mahendra
- Sepak Sawut : - Irfansyah
- Sepak Sawut : - Foja
- Sepak Sawut : - Muhammad Fadli
- Sepak Sawut : - Nor Alif
- Habayang Putra : - Muhammad Khairurrazak, S.Hut
- Habayang Putra : - Dedi
- Habayang Putra : - Jonyus

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| - Habayang Putri | : | - Akarson |
| | | - Yunanii |
| | | - Sateri |
| | | - Rini Andika |
| - Ngaruhi Putra | : | - Williansyah |
| | | - M. Toha |
| - Ngaruhi Putri | : | - Sarini |
| | | - Ulpian Dini |

BUPATI LAMANDAU,

RIZKY ADITYA PUTRA

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	00000000
SEKDA	00000000
ASISTEN	00000000
KELOMPOK/KABAN	00000000

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. Bukit Hibul Barat No. 169 Kompleks Perkantoran Bukit Hibul
Telp. (0532) 2071119 Email : disporalamandau@gmail.com
NANGA BULIK, 74662

NOTA PERTIMBANGAN

Nomor : 000/31/DISPORA/V/2025

- Kepada Yth : Bupati Lamandau
- Dari : Plt. Kepala Dispora Kabupaten Lamandau
- Tanggal : 07 Mei 2025
- Perihal : Mohon penandatanganan Keputusan Bupati Lamandau tentang penetapan peserta lomba kegiatan dalam rangka mengikuti Festival Budaya Isen Mulang tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Utusan Kabupaten Lamandau Tahun 2025.
- Dasar : Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 556/13/II/DISBUDPAR tanggal 31 Januari 2025 tentang Pelaksanaan dan Partisipasi mengikuti Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) Tahun 2025.
- Pertimbangan : Seleksi Festival Budaya Isen Mulang tingkat Kabupaten Lamandau telah dilaksanakan pada bulan April 2025.
- Saran/usul : 1. Lomba tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 akan dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 24 Mei 2025 di Palangka Raya.
2. Penetapan peserta lomba Festival Budaya Isen Mulang tingkat Provinsi Kalimantan Tengah utusan Kabupaten Lamandau Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau.
3. Mohon tanda tangan Keputusan Bupati Lamandau, sebagaimana terlampir.
- Penutup : Demikian Nota Pertimbangan ini disampaikan mohon petunjuk dan arahan selanjutnya, terima kasih.

Plt. Kepala Dinas,



MEDIKA HERMAWAN, S.STP
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19910517 201010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/ 254 / √ /HUK/2025

Disampaikan dengan hormat:

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Penetapan Peserta Lomba Olahraga Tradisional Utusan Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Mengikuti Festival Budaya Isen Mulang Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah adengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Lampiran : Konsep/rancangan Keputusan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Keputusan ini.
2. Sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, Keputusan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan mohon arahan dan atau putusan. Terima kasih

Nanga Bulik,

2025

Th. Sekda
mh krtkri

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU

Elly Mossep
ELLY MOSSEPH, SH
NIP. 19760131 200312 1 006